



Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam

Muhammad Bucikaranda Yusuf¹, Ahyat Habibi²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: bucikarandayusuf31@gmail.com, ahyathabiebie@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 14 Mei 2025, Article published: 18 Mei 2025

ABSTRACT

Mental disorders in husbands pose a dilemma in the implementation of maintenance obligations in Islamic family law. This study aims to analyze the application of Maqashid Sharia principles to the obligation of maintenance in situations where the husband is mentally ill, and compare it with the positive legal approach in Indonesia. The method used is descriptive qualitative with library research which is normative in nature, examining fiqh literature, scientific journals, laws and regulations, and fatwas of scholars. The results show that the principles of Maqashid Sharia - specifically hifzh al-nafs and hifzh al-mal - allow for a fair adjustment of maintenance responsibilities by providing space for the wife as the main breadwinner in order to maintain the continuity of the family. While state law is more procedural and formal, the Maqashid Sharia approach is more responsive and humanist in responding to family social dynamics. The implications of this research emphasize the importance of integrating Maqashid Sharia principles in family law policy to provide fairer and more contextual protection for families affected by the husband's mental condition

Keywords: Nafkah Obligation, Mental Disorders, Maqashid Syariah

ABSTRAK

Gangguan jiwa pada suami menimbulkan dilema dalam pelaksanaan kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Maqashid Syariah terhadap kewajiban nafkah dalam situasi suami mengalami gangguan jiwa, serta membandingkannya dengan pendekatan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka (library research) yang bersifat normatif, mengkaji literatur fikih, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Maqashid Syariah khususnya hifzh al-nafs dan hifzh al-mal memungkinkan penyesuaian tanggung jawab nafkah secara adil dengan memberi ruang bagi istri sebagai pencari nafkah utama demi menjaga keberlangsungan keluarga. Sementara hukum negara bersifat lebih prosedural dan formal, pendekatan Maqashid Syariah justru lebih responsif dan humanis dalam merespons dinamika sosial keluarga. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan hukum keluarga untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan kontekstual bagi keluarga yang terdampak kondisi kejiwaan suami..

Kata kunci: Kewajiban Nafkah, Gangguan Jiwa, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Nafkah merupakan kewajiban dasar dalam hukum keluarga Islam, yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk menjamin kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Secara umum, kewajiban nafkah ini dilaksanakan melalui usaha yang dilakukan oleh suami, baik dengan bekerja secara mandiri ataupun dalam suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, dalam situasi tertentu, seperti ketika suami mengalami gangguan jiwa, kewajiban ini menjadi terganggu. Gangguan jiwa yang mempengaruhi kapasitas mental dan fisik, menyebabkan ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah. Hal ini tentu menimbulkan masalah besar bagi istri dan anak-anak yang bergantung pada nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana kewajiban nafkah dapat tetap terjaga atau disesuaikan dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya ketika suami mengalami gangguan jiwa (Devi dan Nashirudin, 2024)

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan atau tujuan-tujuan utama hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tujuan utamanya mencakup perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip ini mengarahkan hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan umat dengan menjaga hak-hak dasar mereka. Dalam konteks kewajiban nafkah, Maqashid Syariah menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sambil melindungi hak-hak istri dan anak-anak, meskipun dalam situasi yang sulit seperti suami yang mengalami gangguan jiwa. Dengan kata lain, Maqashid Syariah memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga.

Dalam Maqashid Syariah terdapat dua aspek penting yang sejalan dengan permasalahan ini, yaitu perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Prinsip perlindungan terhadap akal menjadi sangat relevan dalam konteks suami yang mengalami gangguan jiwa, karena gangguan mental menghambat kemampuan suami untuk berpikir secara rasional dan mengambil keputusan yang baik, termasuk dalam memenuhi kewajiban nafkah. Di sisi lain, perlindungan terhadap harta tetap menjadi hak istri dan anak-anak yang tidak dapat diabaikan, meskipun kondisi suami tidak memungkinkan untuk bekerja. Hal ini menjadi titik permasalahan yang harus dicarikan solusi yang adil dan bijaksana agar kewajiban nafkah tetap terjaga atau dapat disesuaikan dengan kondisi suami yang mengalami gangguan jiwa.

Pemenuhan nafkah bagi keluarga dengan suami yang mengalami gangguan mental tetap mengutamakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan nafkah yang memadai, meskipun suami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, meskipun kondisi mental suami terbatas, hak keluarga tetap harus dijaga (Devi dan Nashirudin 2024). Selain itu, menurut Husna dan Muhtadin (2023), penerapan Maqashid Syariah dapat

memfasilitasi penyesuaian kewajiban nafkah dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan jiwa suami, tanpa mengabaikan hak-hak keluarga yang lainnya. Ini menegaskan bahwa Maqashid Syariah menyediakan kerangka hukum yang adil dan bijaksana untuk menghadapi situasi seperti ini.

Furqon dan Qomariyah (2022) memberikan perspektif yang penting dalam konteks ini. Mereka menekankan bahwa dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, dan penyesuaian kewajiban nafkah seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan yang mengacu pada Maqashid Syariah. Dalam kondisi suami yang mengalami gangguan jiwa, penyesuaian terhadap kewajiban nafkah perlu mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak, baik suami yang mengalami gangguan jiwa maupun istri yang berhak atas nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan adil dalam menilai kewajiban nafkah.

Selain itu, dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan terhadap harta menjadi penting karena nafkah berhubungan langsung dengan keberlanjutan hidup keluarga. Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah memastikan bahwa keluarga tetap dapat bertahan hidup secara layak, meskipun ada kendala yang dihadapi oleh kepala keluarga, seperti gangguan jiwa pada suami. Oleh karena itu, hukum Islam, melalui prinsip-prinsip Maqashid Syariah, harus dapat memberikan solusi yang tidak hanya melindungi hak istri dan anak-anak, tetapi juga memberikan ruang bagi suami yang mengalami gangguan jiwa untuk tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kondisinya, tanpa mengabaikan hak-hak keluarganya (Furqon dan Qomariyah 2022).

Seiring dengan itu, penelitian tentang penerapan hukum negara dalam konteks nafkah menjadi penting, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang mengadopsi hukum Islam. Di banyak negara, hukum negara mengatur nafkah dengan cara yang lebih fleksibel, seperti pemberian bantuan sosial atau kebijakan perceraian bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah karena gangguan jiwa pada suami. Negara-negara dengan tradisi hukum Islam, seperti Indonesia, memiliki aturan yang lebih ketat dalam hal pembagian nafkah dan hak-hak keluarga yang terganggu akibat kondisi suami yang tidak dapat bekerja (Hayati, 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai perbedaan penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara akan memberikan wawasan tentang bagaimana masalah nafkah bagi suami yang mengalami gangguan jiwa dapat diatasi dengan cara yang adil dan bijaksana.

Penerapan hukum keluarga Islam yang berbasis pada Maqashid Syariah memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kewajiban nafkah yang dapat mempertimbangkan kondisi kesehatan jiwa suami. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami yang mengalami gangguan jiwa dengan istri dan anak-anak yang berhak untuk mendapatkan nafkah. Dalam konteks ini, solusi yang adil harus ditemukan, yang mengedepankan kepentingan semua pihak, tanpa mengabaikan kondisi suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama (Fauzi, 2023).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan suatu solusi yang lebih adil dalam menanggapi permasalahan nafkah dalam hukum keluarga Islam, khususnya pada kasus suami yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana hukum negara, dalam konteks negara-negara dengan sistem hukum Islam, dapat mengatur masalah nafkah dengan lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat yang bervariasi. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan hak-hak keluarga, tetapi juga memberikan perlindungan bagi suami yang menghadapi masalah kesehatan jiwa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam, dengan memperhatikan prinsip Maqashid Syariah, dapat memberikan solusi yang tepat untuk kewajiban nafkah suami yang mengalami gangguan jiwa. Pendekatan kualitatif deskriptif akan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan praktisi hukum, studi literatur, dan dokumen hukum terkait. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang penerapan Maqashid Syariah dalam menyeimbangkan hak istri dan anak-anak dengan kondisi suami yang mengalami gangguan jiwa.

Manfaat penelitian ini meliputi kontribusi baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum keluarga Islam, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah terkait kewajiban nafkah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga hukum, pengadilan agama, dan lembaga sosial untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap keluarga yang terdampak gangguan jiwa pada kepala keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat normatif, untuk menganalisis penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam kewajiban nafkah oleh suami yang mengalami gangguan jiwa. Fokus penelitian terletak pada kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam kondisi di mana suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah karena hambatan mental. Sumber data utama mencakup literatur fikih, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan fatwa ulama yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk menelaah teks-teks hukum dan keagamaan, serta analisis tematik untuk menggali isu-isu yang muncul dari pandangan ulama dan praktisi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif serta rekomendasi aplikatif mengenai adaptasi hukum nafkah dalam konteks gangguan jiwa suami sesuai prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tanggung jawab nafkah suami yang mengalami gangguan jiwa: perspektif maqashid syariah dan relevansinya dalam hukum keluarga islam, peneliti paparkan sebagai berikut:

Definisi dan Makna Nafkah

Nafkah dalam hukum Islam merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Secara etimologi, nafkah berasal dari kata "nafqa" yang berarti pengeluaran atau pemberian yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam definisi fikih, nafkah mencakup segala pemberian yang diberikan oleh suami kepada keluarganya, baik berupa sandang, pangan, tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan biologis istri. Sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, nafkah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, baik dalam aspek material maupun emosional (Bahri, 2024).

Dalam pandangan ulama, nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi tanggung jawab suami terhadap kebutuhan batin istri. Nafkah batin ini mencakup perhatian, kasih sayang, dan perlindungan emosional yang harus diberikan oleh suami dalam membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Rozali yang menjelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban utama suami yang harus diberikan kepada istri dan anak-anaknya, yang menjadi tanggung jawab utama seorang suami dalam kehidupan berkeluarga (Rozali, 2017).

Pemberian nafkah dalam Islam juga diatur dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam QS At-Thalaq ayat 7 yang menjelaskan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Dalam hal ini, kewajiban nafkah adalah mutlak bagi suami, meskipun istri juga bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walaupun demikian, kewajiban nafkah suami tetap berlaku dan tidak bisa digugurkan hanya karena istri turut serta mencari nafkah (Bahri, 2024). Dengan demikian, nafkah dalam Islam lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup perlindungan emosional dan sosial yang harus dijaga oleh suami.

Ibnu Rozali juga menekankan bahwa nafkah adalah tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar oleh suami. Dalam konteks keluarga, nafkah tidak hanya terbatas pada pemberian materi tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional istri, yang pada gilirannya akan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, suami diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik istri tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang, yang merupakan bagian dari nafkah batin (Rozali, 2017). Dengan demikian, nafkah menjadi kewajiban yang komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga.

Dalam praktiknya, nafkah suami diberikan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Nafkah harus disesuaikan dengan kondisi finansial suami, sehingga kewajiban ini tidak membebani suami secara berlebihan. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul akibat tuntutan nafkah yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, nafkah dalam hukum Islam dipandang sebagai kewajiban yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak (Bahri, 2024).

Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan besaran nafkah, baik di kalangan ulama maupun dalam hukum positif, prinsip dasar

mengenai kewajiban nafkah tetap berlaku. Dalam hukum Islam, suami diharuskan memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, suami juga diwajibkan untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan (Bahri, 2024).

Secara keseluruhan, nafkah dalam hukum Islam adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Kewajiban ini tidak hanya terkait dengan pemberian materi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan sosial yang harus diperhatikan oleh suami. Dalam situasi di mana istri turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami yang tidak dapat digugurkan, meskipun istri berperan sebagai pencari nafkah tambahan (Rozali, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus diutamakan oleh suami demi menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Definisi dan Makna Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep yang sangat penting dalam kajian hukum Islam, yang merujuk pada tujuan atau maksud yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Secara etimologi, kata maqashid berasal dari kata maqshad, yang berarti tujuan atau maksud, sementara syariah merujuk pada hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Dalam pengertiannya, Maqashid Syariah menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* artinya menarik manfaat dan menolak mudarat (Auda, 2008).

Maqashid Syariah memiliki peran yang sangat fundamental dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan dari setiap hukum adalah untuk melindungi dan memelihara lima hal pokok, yaitu agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Lima prinsip ini dikenal dengan sebutan al-Maqashid al-Khamsah dan menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu hukum itu dapat diterima atau tidak. Maqashid Syariah juga dapat berfungsi sebagai metode untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak terjawab secara eksplisit oleh teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, dengan mempertimbangkan tujuan utama dari syariat yang bersifat universal dan fleksibel (Zainal & Irawan, 2024).

Menurut para ulama maqashid syariah memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis. Hal ini penting, karena Islam tidak hanya membahas hukum untuk masalah ritual ibadah, tetapi juga memberikan solusi hukum untuk kehidupan sosial yang selalu berkembang. Para ulama menekankan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai tujuan atau maqashid dari setiap hukum adalah suatu kewajiban bagi

mujtahid (*ahli fiqh*) dalam mengeluarkan fatwa. Dengan memahami Maqashid Syariah, seorang mujtahid dapat menilai dan mengeluarkan keputusan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu (Paryadi, 2021).

Secara lebih praktis, penerapan Maqashid Syariah membantu dalam memberikan solusi bagi permasalahan hukum kontemporer yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan teks-teks syariah yang sudah ada. Sebagai contoh, dalam masalah rumah tangga seperti suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, prinsip Maqashid Syariah akan memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan fasakh atau pembatalan pernikahan demi menjaga kesejahteraan jiwa dan hak-hak keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah untuk menjaga kehidupan keluarga, terutama dalam situasi yang tidak terduga.

Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip maslahat dalam setiap aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan dari setiap hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yang tidak hanya terbatas pada urusan dunia, tetapi juga untuk kesejahteraan akhirat. Dengan demikian, Maqashid Syariah membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Zainal & Irawan, 2024).

Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Kewajiban Nafkah

Prinsip Maqashid Syariah yang berfokus pada pemenuhan lima aspek penting kehidupan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal merupakan landasan utama dalam menentukan kewajiban nafkah dalam hukum Islam. Nafkah, sebagai kewajiban suami terhadap istri dan anak, menjadi bagian integral dalam menciptakan harmoni dalam rumah tangga, terutama dalam konteks sosial-ekonomi yang menuntut keadilan dan keberlanjutan hidup keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian, kewajiban nafkah suami tidak hanya berbicara soal materi, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan emosional dalam menjaga kesejahteraan keluarga (Risbiyantoro, et al, 2023).

Dalam perspektif Maqashid Syariah, kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, termasuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, bertujuan untuk melindungi kelangsungan hidup keluarga. Ini sejalan dengan prinsip *hifdzun nafs* (memelihara jiwa), di mana keberlangsungan hidup keluarga tidak terancam akibat kekurangan nafkah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika suami mengalami gangguan mental, peran nafkah sering kali beralih kepada istri. Dalam kasus ini, Maqashid Syariah mendukung langkah-langkah yang menjaga keberlanjutan hidup keluarga, meskipun melibatkan perubahan peran dalam keluarga (Hanif, 2023; Risbiyantoro, et al, 2023).

Selain itu, dalam menghadapi ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah karena kondisi kesehatan mental, beberapa istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Praktik ini, meskipun bertentangan dengan pembagian peran tradisional, mencerminkan prinsip *dharuriyyah* dalam Maqashid Syariah. Prinsip ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia,

termasuk dalam hal ekonomi keluarga. Dengan demikian, meskipun istri mengambil alih peran nafkah, ini masih berada dalam kerangka pemeliharaan harta (*hifdzun mal*) dan keturunan (*hifdzun nasl*) yang lebih besar (Furqon dan Qomariyah 2022).

Dalam kasus di mana suami mengalami gangguan mental, peran istri dalam mencari nafkah dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari mudarat (kerugian) yang lebih besar, serta untuk memastikan keluarga tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup. Perspektif ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pada perlindungan terhadap jiwa dan harta, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan rumah tangga.

Kewajiban nafkah tidak hanya terkait dengan pemberian uang atau material, tetapi juga dengan peran suami sebagai pelindung dalam keluarga. Namun, dalam kasus suami dengan gangguan mental, peran ini tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, prinsip Maqashid Syariah memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban nafkah, dengan menempatkan istri sebagai pencari nafkah utama, demi menjaga kelangsungan hidup dan keharmonisan rumah tangga (Devi dan Nashirudin, 2024).

Lebih jauh, perspektif Maqashid Syariah juga menilai bahwa istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama tidak melanggar ajaran Islam selama tindakan tersebut tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam rumah tangga. Dengan demikian, meskipun terjadi pertukaran peran, prinsip *hifdzun mal* dan *hifdzun nasl* tetap dijaga, karena tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang merupakan masalah utama.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak menghalangi istri yang bekerja untuk mencari nafkah, bahkan dalam keadaan suami yang tidak mampu berfungsi sebagai pencari nafkah karena gangguan mental. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip Maqashid Syariah, yang menempatkan prioritas pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam kewajiban nafkah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan kondisi keluarga. Sebagai contoh, istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dengan suami yang mengalami gangguan mental adalah suatu bentuk penerapan masalah *dharuriyyah* yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi pada perlindungan agama, jiwa, dan harta keluarga.

Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Kasus Gangguan Jiwa pada Suami

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya mengatur hubungan emosional, tetapi juga hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga, yang secara jelas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, ketika suami mengalami gangguan jiwa yang menghalangi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban nafkah, maka diperlukan solusi

hukum yang mempertimbangkan situasi ini, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip maqashid syariah.

Maqashid syariah, sebagai tujuan-tujuan dasar syariah, memberikan panduan tentang keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi keluarga dalam situasi apapun, termasuk dalam kasus ketidakmampuan suami memberikan nafkah akibat gangguan jiwa. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan kondisi objektif dari suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, baik karena faktor fisik, mental, atau lainnya (Adilla dan Mukhsin, 2025).

Dalam kasus gangguan jiwa pada suami, prinsip maqashid syariah mengedepankan keseimbangan antara hak istri untuk mendapatkan nafkah dan kewajiban suami yang terhalang oleh kondisi mentalnya. Sebagai contoh, QS. Al-Baqarah 233 dan QS. Ath-Thalaq 6-7 menegaskan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan, dan bila kemampuan tersebut terganggu, suami dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut, dengan syarat terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa kewajiban nafkah menjadi hak istri yang tidak dapat ditanggihkan meskipun suami mengalami gangguan jiwa. Namun, hukum juga memberi ruang bagi istri untuk mencari solusi dengan mengajukan fasakh atau perceraian jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah dalam waktu yang lama. Dalam hal ini, hukum Islam menyarankan agar istri mempertimbangkan pengajuan fasakh sebagai upaya untuk mendapatkan hak nafkah, sambil memperhatikan aspek maqashid syariah yang menekankan keadilan dan keberlanjutan keluarga (Netti, et al, 2024).

Selain itu, jika suami mengalami gangguan jiwa, dan istri tetap memilih untuk bertahan dalam pernikahan, prinsip ta'awun (kerjasama) menjadi penting. Istri dapat berperan lebih aktif dalam mencari nafkah bagi keluarga, dengan tetap menjaga peranannya sebagai ibu dan istri dalam keluarga. Dalam konteks ini, maqashid syariah mendukung adanya pembagian peran yang fleksibel untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa melanggar prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dalam Islam.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pengambilan keputusan dalam kasus seperti ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan musyawarah. Suami yang mengalami gangguan jiwa tidak seharusnya dipersalahkan atau disalahkan secara moral, namun harus mendapatkan perawatan dan dukungan yang sesuai dengan kondisinya. Dalam hal ini, istri berhak untuk mendapatkan nafkah, namun apabila nafkah tersebut tidak dapat diberikan, Islam menyediakan berbagai mekanisme untuk mencapainya, baik melalui pengajuan fasakh, kerjasama dalam peran keluarga, atau bantuan dari lembaga sosial (Hayati, 2024).

Dalam perspektif syariah, hukum keluarga Islam bukan hanya mengatur hubungan antara suami istri dalam hal nafkah, tetapi juga menekankan pentingnya

perlindungan terhadap keduanya. Dalam kasus gangguan jiwa, hukum keluarga Islam memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan, hak istri terlindungi, dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga, meskipun suami tidak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh. Secara keseluruhan, penerapan hukum keluarga Islam dalam kasus gangguan jiwa pada suami harus mencerminkan keseimbangan antara hak istri dan kondisi suami yang terhalang oleh gangguan jiwa. Solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam dan maqashid syariah bukan hanya berupa sanksi atau pengadilan, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga keluarga tetap harmonis, dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak (Hanif, 2023).

Perbandingan Penerapan Hukum Negara dan Hukum Islam

Hukum negara dan hukum Islam keduanya mengatur kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak, namun terdapat perbedaan mendasar dalam penerapannya. Di dalam hukum negara, kewajiban nafkah diatur melalui perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suami wajib memberi nafkah sesuai dengan kemampuan ekonominya, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini juga mencakup perlindungan keluarga dan pemenuhan hak-hak rumah tangga yang menjadi tanggung jawab suami.

Sementara itu, dalam hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan bagian dari hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga yang harmonis. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan wajib memberi nafkah dari hartanya." Dalam hal ini, nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan material, tetapi juga mencakup perhatian emosional dan spiritual. Oleh karena itu, kewajiban nafkah dalam hukum Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar pemberian uang atau harta. (Netti, et al, 2024).

Perbedaan penting lainnya antara hukum negara dan hukum Islam terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa jika suami tidak mampu memberikan nafkah. Dalam hukum negara, jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah, istri dapat mengajukan gugatan cerai atau permohonan fasakh ke pengadilan. Hal ini memungkinkan istri untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan bahwa hak-haknya sebagai istri tetap terjaga. Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 memberi ruang bagi istri untuk mengambil langkah hukum jika suami gagal dalam memberikan nafkah yang sesuai.

Dalam hukum Islam, meskipun kewajiban nafkah tetap berada pada suami, prinsip Maqashid Syariah memberikan ruang untuk fleksibilitas. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena alasan seperti kemiskinan, sakit, atau pengangguran, istri diperbolehkan untuk mencari nafkah demi keberlanjutan hidup keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah daruriyyah dalam Maqashid Syariah yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk dalam hal ekonomi keluarga. Dalam kasus ini, peran istri sebagai pencari

nafkah utama tidak dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum Islam selama tidak mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga (Hanif, 2023).

Sebaliknya, dalam hukum negara, meskipun kewajiban nafkah diatur secara tegas, penerapan hukum lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan material tanpa terlalu mempertimbangkan peran sosial dan emosional suami. Dalam hal ini, pengadilan akan lebih fokus pada bukti-bukti materiil yang menunjukkan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah, seperti tidak adanya penghasilan tetap atau pengabaian terhadap tanggung jawab ekonomi. Hal ini membuat perbedaan signifikan dengan hukum Islam yang lebih holistik dalam melihat kewajiban nafkah sebagai bagian dari kesejahteraan keluarga secara menyeluruh (Husna dan Muhtadin, 2023).

Hukum Islam lebih menekankan pada fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban nafkah, terutama dalam situasi tertentu, seperti suami yang mengalami gangguan mental atau fisik. Dalam keadaan tersebut, istri diperbolehkan untuk mengambil peran lebih besar dalam mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip *hifdzun nafs* (memelihara jiwa) dalam *Maqashid Syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan keluarga dan menjamin kelangsungan hidup mereka meskipun peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama teralihkan (Netti, et al, 2024).

Sebaliknya, dalam hukum negara, jika suami tidak mampu memberikan nafkah dan tidak ada mekanisme atau dukungan lain yang memadai, istri bisa memutuskan untuk mengajukan perceraian. Meskipun ini memberikan perlindungan hukum bagi istri, hukum negara cenderung lebih kaku dalam mempertimbangkan peran keluarga secara keseluruhan. Ketika kewajiban nafkah tidak dapat dipenuhi, baik karena kondisi ekonomi maupun alasan lain, hukum negara memberikan jalan formal bagi istri untuk mengambil langkah hukum. Namun, hal ini tidak selalu mempertimbangkan kondisi emosional atau psikologis yang mungkin mempengaruhi suami, seperti gangguan mental atau penyakit (Husna dan Muhtadin, 2023).

Secara keseluruhan, penerapan hukum negara dan hukum Islam dalam kewajiban nafkah memberikan pandangan yang berbeda dalam mengatur kehidupan keluarga. Hukum negara lebih menekankan pada kewajiban materiil yang harus dipenuhi oleh suami, sementara hukum Islam mengedepankan kesejahteraan keluarga secara lebih holistik, dengan memberi fleksibilitas dalam keadaan tertentu. Keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, namun hukum Islam memberikan ruang bagi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keadaan yang mendesak, sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan kemaslahatan dan pemeliharaan jiwa keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum hukum Islam menetapkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab utama suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga, namun dalam situasi ketika suami mengalami gangguan jiwa, prinsip *Maqashid Syariah* memberikan fleksibilitas yang

memungkinkan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama demi terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, sesuai dengan prinsip masalah daruriyyah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan humanis dalam merespons kondisi tidak ideal, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan perlindungan keluarga. Dibandingkan dengan hukum negara yang cenderung prosedural dan formal melalui jalur litigasi seperti cerai atau fasakh, pendekatan Maqashid Syariah lebih mengutamakan kemaslahatan dan keberlanjutan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan hukum keluarga untuk mengadopsi prinsip-prinsip Maqashid Syariah agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kompleksitas realitas yang dihadapi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adilla, N., & Mukhsin, A. (2025). The role of husband with disabilities in providing for the family through the act of begging: An Islamic law perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 29–44. <https://doi.org/10.56087/aijih.v28i1.513>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Shariah: An philosophy of Islamic law – A system approach* (Rosidin & A. A. el-Mun'im, Trans.). Bandung: Mizan Pustaka.
- Bahri, S. (2024). Kewajiban nafkah dalam keluarga (studi komparatif hukum Islam dan undang-undang di Indonesia terhadap istri yang mencari nafkah). *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 63–80.
- Devi, E. R., & Nashirudin, M. (2024). Pemenuhan nafkah keluarga dengan suami gangguan mental perspektif Istinna'iyat at-taklif. *SAREE: Research in Gender Studies*, 6(1), 15–24. <https://doi.org/10.47766/saree.v6i1.2546>
- Fauzi, A. (2024). Peran Maqashid Syariah dalam mewujudkan keadilan nafkah suami. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 15–25.
- Furqon, M., & Qomariyah, S. (2022). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–14.
- Hanif, H. A. (2023). Nafkah istri terhadap suami disabilitas perspektif hukum Islam. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 168–186.
- Hayati, F. (2024). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239.
- Husna, M. S., & Muhtadin, S. (2023). Pembatalan pernikahan karena suami memiliki penyakit gangguan mental perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr). *Rio Law Journal*, 4(1), 173–186. <https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1064>
- Netti, M., Nur, S., & Stiawan, T. (2024). Implikasi kepala rumah tangga tidak mampu memberi nafkah dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga perspektif Maqashid Syari'ah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 6(1), 62–74.

- Risbiyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah (Studi kasus di Cinere Depok). *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(2), 198–211.
- Rozali, I. (2017). Konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita*, 6(2), 189–202.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>
- Zainal, M., & Irawan, D. (2024). Impotensi sebagai alasan fasakh: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perspektif Maqashid Syariah. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 377–400.